



**PUTUSAN**

Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NINGWAR BIN RAMSUM (ALM);**
2. Tempat lahir : Sungai Ambawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/6 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parit Timur RT 003 RW 002 Desa Bengkarek  
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Ningwar Bin Ramsum (Alm) ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa Ningwar Bin Ramsum (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NINGWAR Bin RAMSUM (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" sebagaimana dimaksud 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. dalam dakwaan Alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NINGWAR Bin RAMSUM (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu, didalamnya terdapat pasangan nomor togel,
  - 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar.
  - 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel.
  - 2 (dua) lembar teropong nomor togel.
  - 1(satu) unit CALCULATOR merk ELEKTRONIC CALCULATOR

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa NINGWAR Bin RAMSUM (Alm) Pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar jam 14.00 Wiba atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan september 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar jam 14.00 Wiba, Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, ada aktifitas judi togel selanjutnya Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang melakukan serangkaian penyelidikan dan didapat terdakwa sedang beraktifitas judi togel. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya Polda Kalbar karena terdakwa Menjual Togel ( Toto gelap ) kepada orang yang membeli togel melalui Pesan SMS ke Handphone milik terdakwa 085754402203, dan memesan melalui WA (WHATS APP) ke nomor Handphone 081649017526, dan yang datang kerumah terdakwa kepada orang yang datang kerumah terdakwa untuk memasang nomor togel, yang bertindak dalam permainan judi togel ( toto gelap ), terdakwa selaku pengepul dan juga terdakwa menyetorkan ke orang lain lagi yang bernama sdr AKIONG (DPO) yang beralamat di Desa Bengkarek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya orangnya yang bertindak sebagai Bos/Bandar nya dengan nomor handphone +62856-5125-7156, setelah mengamankan terdakwa lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tempat terdakwa menjual nomor togel dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu, didalamnya terdapat pasangan nomor togel 3 (tiga) lembar rekaman nomor togel yang sudah keluar. 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel. 2 (dua) lembar teropong nomor togel.1(satu) unit CALCULATOR merk ELEKTRONIC CALCULATOR. Adapun cara atau bentuk permainan judi jenis togel yaitu pemasang memasang angka-angka yang mana batasan angka paling banyak empat angka paling sedikit dua angka kemudian pasang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw



dapat memilih angka yang diinginkan mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan nilai pasangan terserah dari pada pemasang. selanjutnya setelah pemasang memasang angka-angka, selanjutnya menunggu angka yang keluar dari sumber internet sekitar jam.18.00 wiba, dan juga mendapat kabar dari bandar, dan apabila pemasang ada yang memasang sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang hasil pasangan atau kena. contoh :

- pasang Rp.1000,- untuk dua angka ( 12) dapatnya Rp.70.000,-
- pasang Rp.1000,- untuk tiga angka (212) dapatnya Rp.400.000,-
- pasang Rp.1000,- untuk empat angka (2212) dapatnya Rp.2.000.000,-

Judi jenis togel tersebut bagi para pemasang hanya untung-untungan tidak dapat dipastikan siapa yang akan dapat atau keluar nomor pasangannya, Tujuan terdakwa menjadi Bandar sekaligus pengepul permainan judi jenis togel tersebut yaitu untuk mencari uang dan keuntungan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Hasilnya tidak menentu tergantung jumlah pasang besarnya uang pasangan namun biasanya setiap hari terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata dari hasil penjualan togel sekitar Rp 20.000.(dua puluh ribu) rupiah, bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NINGWAR Bin RAMSUM (Alm) Pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar jam 14.00 Wiba atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan september 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar jam 14.00 Wiba, Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw



Raya, ada aktifitas judi togel selanjutnya Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang melakukan serangkaian penyelidikan dan didapat terdakwa sedang beraktifitas judi togel. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya Polda Kalbar karena terdakwa Menjual Togel ( Toto gelap ) kepada orang yang membeli togel melalui Pesan SMS ke Handphone milik terdakwa 085754402203, dan memesan melalui WA (WHATS APP) ke nomor Handphone 081649017526, dan yang datang kerumah terdakwa kepada orang yang datang kerumah terdakwa untuk memasang nomor togel, yang bertindak dalam permainan judi togel ( toto gelap ), terdakwa selaku pengepul dan juga terdakwa menyetorkan ke orang lain lagi yang bernama sdr AKIONG (DPO) yang beralamat di Desa Bengkarek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya orangnya yang bertindak sebagai Bos/Bandar nya dengan nomor handphone +62856-5125-7156, setelah mengamankan terdakwa lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tempat terdakwa menjual nomor togel dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu, didalamnya terdapat pasangan nomor togel 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar. 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel. 2 (dua) lembar teropong nomor togel.1(satu) unit CALCULATOR merk ELEKTRONIC CALCULATOR. Adapun cara atau bentuk permainan judi jenis togel yaitu pemasangan memasang angka-angka yang mana batasan angka paling banyak empat angka paling sedikit dua angka kemudian pemasangan dapat memilih angka yang diinginkan mulai dari dua angka,tiga angka dan empat angka dengan nilai pasangan terserah dari pada pemasangan. selanjutnya setelah pemasangan memasang angka-angka, selanjutnya menunggu angka yang keluar dari sumber internet sekitar jam.18.00 wiba, dan juga mendapat kabar dari bandar, dan apabila pemasangan ada yang memasang sesuai dengan angka yang keluar maka pemasangan berhak mendapatkan uang hasil pasangan atau kena. contoh :

- pasang Rp.1000,- untuk dua angka ( 12) dapatnya Rp.70.000,-
- pasang Rp.1000,- untuk tiga angka (212) dapatnya Rp.400.000,-
- pasang Rp.1000, untuk empat angka (2212) dapatnya Rp.2.000.000,-

Judi jenis togel tersebut bagi para pemasangan hanya untung untungan tidak dapat dipastikan siapa yang akan dapat atau keluar nomor pasangannya, Tujuan terdakwa menjadi Bandar sekaligus pengepul permainan judi jenis togel tersebut yaitu untuk mencari uang dan keuntungan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, Hasilnya tidak menentu tergantung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pemasang besarnya uang pasangan namun biasanya setiap hari terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata dari hasil penjualan togel sekitar Rp 20.000.(dua puluh ribu) rupiah, bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nursilam, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik telah benar;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya Polda Kalbar sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perjudian Nomor Togel (toto gelap);
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar jam 14.00 Wib, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten. Kubu Raya;
  - Bahwa, kronologis penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar jam 14.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten. Kubu Raya ada aktifitas judi togel selajutnya tim melakukan serangkain penyelidikan dan didapat bahwa benar ada aktifitas judi togel. Kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten. Kubu Raya;
  - Bahwa, saat penangkapan Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu didalamnya terdapat pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar, 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel, 2

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw



(dua) lembar teropong nomor togel, dan 1(satu) unit Calculator Merk Elektronik Calculator;

- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
  - Bahwa, barang bukti tersebut diamankan karena sebagai sarana Terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian Nomor Togel (toto gelap);
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian Nomor Togel (toto gelap) tersebut;
  - Bahwa, Saksi membenarkan penunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu, didalamnya terdapat pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar, 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel, 2 (dua) lembar teropong nomor togel, dan 1 (satu) unit Calculator Merk Elektronik Calculator adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Paskalis. T.B., dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik telah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya Polda Kalbar sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan perjudian Nomor Togel (toto gelap);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar jam 14.00 Wib, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten. Kubu Raya;
- Bahwa, kronologis penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar jam 14.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten. Kubu Raya ada aktifitas judi togel selajutnya tim melakukan serangkain penyelidikan dan didapat bahwa benar ada aktifitas judi togel. Kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten. Kubu Raya;



- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu didalamnya terdapat pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar, 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel, 2 (dua) lembar teropong nomor togel, dan 1 (satu) unit Calculator Merk Elektronik Calculator;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti tersebut diamankan karena sebagai sarana Terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian Nomor Togel (toto gelap);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian Nomor Togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan penunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu, didalamnya terdapat pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar, 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel, 2 (dua) lembar teropong nomor togel, dan 1 (satu) unit Calculator Merk Elektronik Calculator adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik telah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar jam 14.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya Polda Kalbar terkait dengan telah menawarkan pemasangan nomor Togel (toto gelap);
- Bahwa, peran Terdakwa adalah sebagai penerima pesanan nomor Togel (toto gelap) lalu Terdakwa teruskan nomor tersebut kepada Bos/Bandar yang bernama AKIONG (dalam Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Nomor Togel (Toto Gelap) bertindak sebagai bandar kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa, anggota kepolisian Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya Polda Kalbar mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu didalamnya terdapat pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar, 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel, 2 (dua) lembar teropong nomor togel, dan 1(satu) unit Calculator Merk Elektronik Calculator;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa, permainan judi togel diselenggarakan dengan cara para pemasang akan memasang angka-angka yang mana batasan angka paling banyak empat angka paling sedikit dua angka kemudian pemasang dapat memilih angka yang diinginkan mulai dari dua angka,tiga angka dan empat angka dengan nilai pasangan terserah dari pada pemasang selanjutnya setelah pemasang memasang angka-angka, selanjutnya menunggu angka yang keluar dari sumber internet sekitar jam.18.00 wiba, dan juga mendapat kabar dari bandar, dan apabila pemasang ada yang memasang sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang hasil pasangan atau kena. Contohnya apabila pemasang bertaruh uang sejumlah Rp.1000,- untuk dua angka (12) akan mendapat hadiah sejumlah Rp.70.000, lalu apabila pemasang bertaruh uang sejumlah Rp.1000,- untuk tiga angka (212) akan mendapat hadiah sejumlah Rp.400.000, dan apabila pemasang betaruh uang sejumlah Rp.1000,- untuk empat angka (2212) akan mendapat hadiah sejumlah Rp.2.000.000;
- Bahwa, sifat permaian judi togel ini untung-untungan dan tergantung ketepatan nomor yang ditebak;
- Bahwa, Terdakwa menerima pemasangan nomor permaian judi togel biasanya dengan cara para pemasang datang ke rumah Terdakwa secara langsung akan tetapi juga ada pemasang memesan melalau pesan sms ke nomor hanphone Terdakwa ke nomor 085754402203, dan ada pula pemasang yang memesan melalui Whatsapp (WA) ke nomor Handphone 081649017526. Setelah itu, pemasang aan menyebutkan nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa akan catat nomor tersebut di Handphone. Kemudian hasil rekapan nomor pemasangan togel tersebut langsung Terdakwa kirim ke Akiong yang beralamat di Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya selaku Bos/Bandar dengan nomor handphone 085651257156;
- Bahwa, permainan judi jenis togel tidak setiap hari, permainan judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, hari rabu, hari kamis, hari sabtu, dan hari minggu;
- Bahwa, tujuan Terdakwa menyelenggarakan permainan permaian judi togel karena iseng-iseng dan juga untuk mendapat keuntungan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keuntungan dari menyelenggarakan permainan judi jenis togel biasanya Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, hasil keuntungan dari permainan judi jenis togel tidak menentu dan tergantung besaran jumlah uang pasangan namun biasanya setiap hari terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata dari hasil penjualan togel sekitar Rp 20.000.(dua puluh ribu) rupiah;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui melakukan perjudian jenis togel tersebut dilarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk realme, warna abu-abu yang didalamnya terdapat pasangan nomor togel;
- 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar;
- 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel;
- 2 (dua) lembar teropong nomor togel;
- 1(satu) unit Calculator Merk Elektronik Calculator;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar jam 14.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten. Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya Polda Kalbar terkait dengan telah menjual nomor Togel (toto gelap);
- Bahwa, peran Terdakwa penerima pesanan nomor Togel (toto gelap) lalu Terdakwa teruskan nomor tersebut kepada Bos/Bandar yang bernama AKIONG (dalam Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw



- Bahwa, Terdakwa telah menyelenggarakan permainan Nomor Togel (Toto Gelap) bertindak sebagai bandar kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa, anggota kepolisian Unit Reskrim Polsek Sungai Ambawang Polres Kubu Raya Polda Kalbar mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu didalamnya terdapat pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar, 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel, 2 (dua) lembar teropong nomor togel, dan 1 (satu) unit Calculator Merk Elektronik Calculator;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa, permainan nomor togel diselenggarakan dengan cara para pemasang akan memasang angka-angka yang mana batasan angka paling banyak empat angka paling sedikit dua angka kemudian pemasang dapat memilih angka yang diinginkan mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan nilai pasangan terserah dari pada pemasang selanjutnya setelah pemasang memasang angka-angka, selanjutnya menunggu angka yang keluar dari sumber internet sekitar jam.18.00 wiba, dan juga mendapat kabar dari bandar, dan apabila pemasang ada yang memasang sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang hasil pasangan atau kena. Contohnya apabila pemasang bertaruh uang sejumlah Rp.1000,- untuk dua angka (12) akan mendapat hadiah sejumlah Rp.70.000, lalu apabila pemasang bertaruh uang sejumlah Rp.1000,- untuk tiga angka (212) akan mendapat hadiah sejumlah Rp.400.000, dan apabila pemasang bertaruh uang sejumlah Rp.1000,- untuk empat angka (2212) akan mendapat hadiah sejumlah Rp.2.000.000;
- Bahwa, Terdakwa menerima pemasangan nomor permainan nomor togel biasanya dengan cara para pemasang datang ke rumah Terdakwa secara langsung akan tetapi juga ada pemasang memesan melalui pesan sms ke nomor handphone Terdakwa ke nomor 085754402203, dan ada pula pemasang yang memesan melalui Whatsapp (WA) ke nomor Handphone 081649017526. Setelah itu, pemasang akan menyebutkan nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa akan catat nomor tersebut di Handphone. Kemudian hasil rekapan nomor pemasangan togel tersebut langsung Terdakwa kirim ke Akiong yang beralamat di Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya selaku Bos/Bandar dengan nomor handphone 085651257156;
- Bahwa, permainan nomor togel tidak setiap hari, permainan nomor togel dilakukan pada hari Senin, hari rabu, hari kamis, hari sabtu, dan hari minggu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ningwar Bin Ramsum (Alm) telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;



**Ad.2 Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir telah terpenuhi maka telah cukup dianggap terbukti secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" berhubungan dengan perbuatan dilakukan tanpa ijin dari penguasa yang berwenang merujuk ke dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dimana dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan dan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang tersebut, *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian telah dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya. Kemudian di dalam ayat (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. Berdasarkan uraian pengaturan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur penertiban perjudian, dapat dilihat bahwa pengaturan yang mengatur khusus tentang penertiban perjudian telah melarang tanpa pengecualian bagi segala kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" berhubungan dengan kesengajaan melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan dapat diartikan sebagai *willens en wetens*, *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki", jadi dengan sengaja dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "permainan judi" adalah setiap permainan yang pada umumnya menimbulkan kemungkinan mendapatkan untung



tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ialah rangkaian perbuatan yang bertujuan agar orang lain dapat melakukan permainan judi, baik dengan rayuan atau iming-iming kesempatan agar orang lain dapat menang maupun tanpa iming-iming, penawaran atau pemberian kesempatan tersebut merupakan suatu faktor dapat terselenggaranya suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut serta* dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari *penyertaan (deelneming)* yang memiliki pengertian terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tindak pidana. Kemudian menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya (Asas-asas hukum pidana di Indonesia, terbitan tahun 1981) memberi pengertian bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut serta nya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar jam 14.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit Timur Rt.003/Rw.002 Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Terdakwa ditangkap sehubungan menawarkan pemasangan nomor Togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa permainan nomor togel diselenggarakan dengan cara para pemasang akan memasang angka-angka yang mana batasan angka paling banyak empat angka paling sedikit dua angka kemudian pemasang dapat memilih angka yang diinginkan mulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan nilai pasangan terserah dari pada pemasang selanjutnya setelah pemasang memasang angka-angka, selanjutnya menunggu angka yang keluar dari sumber internet sekitar jam.18.00 wiba, dan juga mendapat kabar dari bandar, dan apabila pemasang ada yang memasang sesuai dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang hasil pasangan atau kena. Contohnya apabila pemasang bertaruh uang sejumlah Rp.1000,- untuk dua angka (12) akan mendapat hadiah sejumlah Rp.70.000, lalu apabila pemasang bertaruh uang sejumlah Rp.1000,- untuk tiga angka (212) akan mendapat hadiah sejumlah Rp.400.000, dan apabila pemasang bertaruh uang sejumlah Rp.1000,- untuk empat angka (2212) akan mendapat hadiah sejumlah Rp.2.000.000;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan permainan nomor Togel (toto gelap) yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut sifat permaian nomor togel ini untung-untungan dan tergantung ketepatan nomor yang ditebak dan permainan tersebut juga menggunakan uang taruhan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat permainan nomor Togel (toto gelap) tersebut termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui Terdakwa menerima pemasangan nomor permaian nomor togel biasanya dengan cara para pemasang datang ke rumah Terdakwa secara langsung akan tetapi juga ada pemasang memesan melalui pesan sms ke nomor handphone Terdakwa ke nomor 085754402203, dan ada pula pemasang yang memesan melalui Whatsapp (WA) ke nomor Handphone 081649017526. Setelah itu, pemasang aan menyebutkan nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa akan catat nomor tersebut di Handphone. Kemudian hasil rekapan nomor pemasangan togel tersebut langsung Terdakwa kirim ke Akiong yang beralamat di Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya selaku Bos/Bandar dengan nomor handphone 085651257156. Selain itu, permainan nomor togel tidak setiap hari, permainan nomor togel dilakukan pada hari Senin, hari rabu, hari kamis, hari sabtu, dan hari minggu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut bermain judi jenis nomor togel;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban, telah diatur bahwa perjudian telah secara tegas dilarang dan selama dipersidangan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, maka Majelis Hakim menilai anasir tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa diketahui bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menyelenggarakan permainan permaian nomor togel adalah untuk mendapat keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk besaran hasil keuntungan dari permainan nomor togel tidak menentu dan tergantung besaran jumlah uang pasangan namun biasanya setiap hari terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata dari hasil penjualan togel sekitar Rp 20.000.(dua puluh ribu) rupiah. Terhadap hal tersebut apabila dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna abu-abu didalamnya terdapat pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah



keluar, 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel, 2 (dua) lembar teropong nomor togel, dan 1(satu) unit Calculator Merk Elektronik Calculator, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti menghendaki menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel dan Terdakwa juga mengetahui bahwa hasil pebuatannya tersebut akan menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi anasir dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis hakim menilai unsur ***tanpa hak dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali, maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan, tujuan pemidanaan bagi terdakwa, dan akibat perbuatan tindak pidana tersebut Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari



suatu perbuatan tindak pidana tersebut khususnya korban, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat, serta untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme, warna abu-abu yang didalamnya terdapat pasangan nomor togel, 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar, 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel, 2 (dua) lembar teropong nomor togel, dan 1 (satu) unit Calculator Merk Elektronik Calculator yang selama persidangan diketahui telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ningwar Bin Ramsum (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk realme, warna abu-abu yang didalamnya terdapat pasangan nomor togel;
  - 3 (tiga) lembar rekapan nomor togel yang sudah keluar;
  - 3 (tiga) lembar rumusan nomor togel;
  - 2 (dua) lembar teropong nomor togel;
  - 1(satu) unit Calculator Merk Elektronik Calculator;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Wienda Kresnanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Sony Budi Prasetyo, S.H selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.